



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 78 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN SENTRA
MAKANAN DAN MINUMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19A ayat (1) dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Atas Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai tata cara pemungutan retribusi atas pemakaian sentra makanan dan minuman sebagai upaya peningkatan pelayanan atas pemakaian sentra makanan dan minuman, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Atas Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN SENTRA MAKANAN DAN MINUMAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya
3. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya
4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya
6. Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya.
7. Kepala Seksi Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya.
8. Petugas adalah staf pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya.
9. Sentra Makanan dan Minuman adalah Sentra Makanan dan Minuman atau Sentra Wisata Kuliner yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya.
10. Izin Pemakaian Stan Sentra Makanan dan Minuman adalah persetujuan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai sentra usaha mikro dan kecil milik Pemerintah Kota Surabaya dan tidak merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah atau lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
11. Retribusi atas pemakaian sentra makanan dan minuman adalah retribusi atas pemakaian sentra makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Walikota.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemakaian sentra makanan dan minuman.

BAB II KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang melakukan pemungutan retribusi atas pemakaian sentra makanan dan minuman kepada wajib retribusi.
- (2) Kewenangan Walikota dalam melakukan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB III PERIZINAN DAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memakai sentra makanan dan minuman wajib memiliki Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman.
- (2) Permohonan Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Tata cara permohonan Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas, dengan melampirkan persyaratan, yang terdiri dari :
 - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) pas foto ukuran 4 x 6 cm terbaru sebanyak 2 lembar;

- 3) rekomendasi dari Camat setempat;
- 4) surat pernyataan bermeterai cukup, yang menyatakan :
 - a) belum memiliki tempat usaha tetap;
 - b) kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau di lokasi sentra makanan dan minuman;
 - c) kesanggupan untuk memelihara, merawat dan melestarikan bangunan Stand Sentra Makanan dan Minuman agar tercapai lingkungan Stand Sentra Makanan dan Minuman yang aman, nyaman dan tertib;
 - d) tidak menjual barang-barang yang dilarang diperjualbelikan oleh ketentuan yang berlaku;
 - e) tidak memindahtangankan kepada pihak lain sentra makanan dan minuman yang dimanfaatkan;
 - f) kesanggupan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman;
 - g) kesanggupan bersedia meninggalkan stand sentra makanan dan minuman tanpa ganti rugi dan syarat apapun apabila setelah diberikan peringatan tetap tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman;
- b. petugas pada Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memeriksa kelengkapan formulir permohonan, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah lengkap dan benar maka petugas memberikan tanda terima kepada pemohon, kemudian mencatat ke dalam buku register berkas permohonan masuk, memberi lembar disposisi dan menyampaikan kepada Kepala Bidang melalui Kepala Seksi.
- c. selanjutnya Kepala Seksi meneliti berkas permohonan;
- d. berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan, apabila permohonan ditolak, maka :
 - 1) Kepala Seksi membuat konsep Surat Penolakan dan menyampaikan kepada Kepala Bidang;
 - 2) Kepala Bidang membubuhkan paraf pada konsep Surat Penolakan dan selanjutnya menyampaikan konsep Surat Penolakan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani;
 - 3) Petugas pada Sekretariat memberi nomor dan membubuhkan stempel pada surat penolakan yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan selanjutnya menyampaikan surat penolakan kepada pemohon.

e. apabila permohonan disetujui, maka :

- 1) Kepala Seksi membuat dan membubuhkan paraf pada konsep Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman serta konsep SKRD selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang;
- 2) Kepala Bidang membubuhkan paraf pada konsep Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman untuk ditandatangani Kepala Dinas dan diserahkan kepada petugas loket pada Sekretariat;
- 3) Selanjutnya petugas loket pada Sekretariat memberi nomor surat, dan membubuhkan stempel pada SKRD untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon sebagai wajib retribusi.

f. Pemohon segera membayar retribusi sesuai SKRD yang diterima kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas.

g. Bendahara Penerimaan pada Dinas memberikan SSRD kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar retribusi atas pemakaian Sentra Makanan dan Minuman.

h. Berdasarkan SSRD yang ditunjukkan oleh pemohon, maka petugas pada Sekretariat memberi nomor surat dan membubuhkan stempel pada Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman selanjutnya disampaikan kepada pemohon.

- (4) Penyelesaian permohonan Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (5) Masa berlaku Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama pemohon menempati Sentra Makanan dan Minuman dan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya izin.
- (6) Apabila masa berlaku Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman akan berakhir, pemegang izin dapat mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum masa berlaku Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman berakhir.
- (7) Perpanjangan Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan melampirkan Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman yang masih berlaku.
- (8) Apabila permohonan perpanjangan Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman diajukan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka terhadap permohonan perpanjangan tersebut tidak dapat diproses dan pemohon dapat mengajukan Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman yang baru.
- (9) Prosedur penerbitan Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h berlaku mutatis mutandis bagi permohonan perpanjangan izin.

Pasal 4

Pada saat pengajuan permohonan Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman, pemohon diberikan pilihan untuk periode pembayaran retribusi, yaitu pembayaran tiap :

- a. 1 (satu) bulan;
- b. 3 (tiga) bulan;
- c. 6 (enam) bulan;
- d. 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5

- (1) Terhadap Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman yang masih berlaku, maka Kepala Dinas menerbitkan SKRD paling lambat tanggal 10 setiap bulan atau sesuai masa periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d dan disampaikan kepada pemegang Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman selaku wajib retribusi.
- (2) Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal penerbitan SKRD.

Pasal 6

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat teguran atau surat peringatan dan wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Apabila wajib retribusi tetap tidak melunasi retribusi sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam surat teguran/peringatan yaitu paling lama sampai dengan 1 (satu) hari sebelum diterbitkan SKRD berikutnya, maka Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman dapat dicabut.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tetap menempati Sentra Makanan dan Minuman setelah Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Dinas selaku pengguna barang berdasarkan kewenangannya berhak melakukan tindakan pengamanan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pencabutan izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman serta tindakan pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghapus kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB V NASKAH DINAS

Pasal 7

Bentuk Naskah Dinas yang digunakan dalam pemberian pelayanan Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Surat Persetujuan Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya dan diperlakukan sebagai Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Atas Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Desember 2016

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI


Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I.

NIP. 19691017 199303 2 006